



P E N E T A P A N

Nomor 506/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama telah memerikan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Endah Wahyuningsih, beralamat di Jl. Hasan RW 001/RW 002, Kelurahan Baru, Kecamatan Pasar Rebo, Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Oteu Herdiansyah, S.H.,M. Reyza Feronema, S.H.,Fariz Jundan, S.H.,Meliyawati, S.H.,M Ryan Maulana, S.H.,Irsil Saeful Bahri, S.H.,Oyo Rahman Sutoyo,S.H.,Rizkiansah, S.H.,M. Indra Kurniawan, S.H.,Ratih Puspita Octavia, S.H.,dan Tri Aji Kurniawan, S.H.,.** adalah Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **OTEU HERDIANSYAH & PARTNERS**, beralamat di Jl. Masjid Sirojul Munir No.40 Rt 04/Rw 02 Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibonong, Kabupaten Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **28 April 2022 No : 07 /SK-OHP/VI/2022**, sebagai **Penggugat** ;

Lawan

1. **PT. JAKA ARTHA GRAHA**, dahulu beralamat Jl. Cideng Timur No. 78 A, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat **sebagai TERGUGAT I.**
2. **PT. JAVA ANEKA GRIYA** dahulu beralamat Jl. Cideng Timur No. 78 A, Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, **sebagai TERGUGAT II.**
3. **PT. RINDANG SEJAHTERA FINANCE**, dahulu beralamat Jl. Wisma Kosgoro, Jl. M.H Thamrin No. 53 Rt 9/ Rw 5, Gondangdia Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, **sebagai TERGUGAT III.**
4. **BANK SAHID GAJAH PERKASA**, dahulu beralamat Jl. Jendral Sudirman kav. 86, Jakarta Pusat, **sebagai TURUT TERGUGAT I.**
5. **KANTOR BADAN PENYEHTAN PERBANKAN NASIONAL**, dahulu beralamat di Jl. H Kavling No 45-46 Rt 6/ Rw 14,

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 506/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Kebayoran Baru, Kecamatan Tebet , Kota Jakarta Selatan. Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760, sebagai **TURUT TERGUGAT II.**

6. NOTARIS LILIANA ARIF GONDOUTOMO,S.H., beralamat di Jl. Panglima Polim XI No.2 RT3/RW7 Melawai Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan DKI Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12760, sebagai **TURUT TERGUGAT III.**

7. KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN BOGOR, beralamat di Jl. Tegar Beriman, Kelurahan Pakansari, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, sebagai **TURUT TERGUGAT IV.**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca surat permohonan pencabutan perkara dan mendengar permohonan pencabutan perkara secara lisan dari Kuasa Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 20 November 2023 Penggugat hadir Kuasanya dan Tergugat I s/d Tergugat III, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tanggal 20 November 2023 Kuasa Penggugat menyerahkan surat tertanggal 20 November 2023 perihal permohonan pencabutan perkara nomor 506/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst., dan menyatakan mencabut gugatannya oleh karena akan memperbaiki posita dan petitum gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pasal 271 Rv mengatur tentang pencabutan suatu perkara oleh yang mengajukannya dapat dilakukan sebelum pihak lawan memberikan jawaban, sedangkan apabila telah memberikan jawaban maka pencabutan perkara hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara ini dilakukan pada sidang dengan acara pemanggilan para Tergugat dan para Turut Tergugat belum sampai tahap jawab jinawab, oleh karena itu pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, oleh karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur pencabutan perkara membawa akibat demi hukum kedua belah pihak dikembalikan pada keadaan

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 506/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula dan pihak yang mencabut perkaranya berkewajiban membayar biaya perkara, oleh karena itu Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal 271, 272 Rv dan undang-undang serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan dari Penggugat melalui Kuasa Hukumnya tentang pencabutan perkara ini;
2. Menyatakan perkara Perdata Nomor 506/Pdt.G/2023/PN.Jkt Pst dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mencatat tentang pencabutan perkara tersebut dalam buku register yang tersedia untuk itu ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.608.000,00 (lima juta enam ratus delapan ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Senin, tanggal 20 November 2023**, oleh kami, Toni Irfan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ig. Eko Purwanto, S.H.,M.Hum dan Teguh Santoso, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Min Setiadhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat I s/d Tergugat III, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ig Eko Purwanto, S.H.,M.Hum

Toni Irfan,S.H.

Teguh Santoso, S.H.

Panitera Pengganti,

MIN SETIADHI, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Proses	: Rp300.000,00
- Panggilan	: Rp5.168.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
- PNBP Pencabutan	: Rp10.000,00
- PNBP Surat Kuasa	: Rp10.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 506/Pdt.G/2023/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp5.608.000,00 (lima juta enam ratus delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)